



ISSN 1979-5955

Volume 8 Nomor 1 Bulan Februari 2015

**Pelindung:**

Ketua Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas Negeri Gorontalo

**Ketua Penyunting :**

Suwitno Imran, SH. MH

**Wakil Ketua Penyunting**

Novendri M. Nggilu, SH. MH

**Penyunting Ahli/Dewan Penyunting :**

Prof. Dr. Fenty Puluhulawa SH, MH  
Dr. Fence M. Wantu SH. MH  
Moh. Rusdyanto Puluhulawa SH, M.Hum  
Dr. Sastro Wantu, SH, M.Si  
Dr Udin Hamim S.Pd, SH, M.Si

**Penyunting Pelaksana:**

Mutia Herawaty Talib, SH, M.Hum  
Nirwan Yunus SH, MH  
Weny A. Dunga SH MH  
Lisna Badu SH MH

**Desain Cover**

Amirudin Y. Dako, ST. M.Eng.

**Manajemen Pengembangan/Keuangan**

Aten Karim A.Md

**Penerbit :**

Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo

**Sekretariat :**

Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas Negeri Gorontalo

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| <i>Ancaman Keutuhan Perkawinan Dalam Kehidupan Rumah Tangga;</i><br>Oleh: <b>Nur Muhamad Kasim</b> .....  | 1   |
| <i>Economic Approach To Law Dalam Penegakan Hukum Perlindungan<br/>Konsumen di Indonesia;</i> Oleh: <b>Holijah</b> .....  | 15  |
| <i>Upaya-Upaya KeluarDari Deprivasi dan Eksklusi Sosial : Konsep<br/>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum;</i><br>Oleh: <b>Dondick W. Wirotu</b> .....  | 34  |
| <i>Penggunaan Hukum Adat Bajo Sebagai Alternatif Penyelesaian<br/>Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan, (Studi Pada Masyarakat<br/>Adat Bajo, Di Desa Bhakti Kecamatan Pagimana, Sulawesi Tengah)</i><br>Oleh: <b>Julisa Aprilia Kaluku</b> .....   | 51  |
| <i>Eksistensi Peraturan Kebijakan Dan Pengujiannya;</i><br>Oleh: <b>Novendri M. Nggilu</b> .....  | 70  |
| <i>Urgensi Pemberian Sanksi Administratif Berupa Uang Paksa<br/>(Dwangsom) Untuk Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Mematuhi<br/>Putusan Pengadilan Pejabat Tata Usaha Negara Dengan Berkekuatan<br/>Hukum Tetap;</i> Oleh: <b>Suwitno Y. Imran</b> ..... | 96  |
| <i>Pajak Sebagai Supporting System Dalam Peningkatan Stabilitas<br/>Nasional Keuangan Negara;</i> Oleh: <b>Daud Rahim</b> .....   | 111 |
| <i>Pajak Sebagai Sumber Keuangan Daerah Dalam Proses Penyelenggaraan<br/>Negara;</i> Oleh: <b>Ismet Abdul</b> .....   | 127 |
| <i>Tinjauan Sosiolog Hukum Terhadap Konflik Di Tanah Papua</i><br>Oleh: <b>Ismail H. Tomu</b> .....   | 146 |
| <i>Penegakan Hukum Terhadap Penerapan sanksi Bagi Aparat Sipil;<br/>Negara Berdasarkan Asas Kepastian Hukum;</i> Oleh; <b>Zulkifli Habibie</b> .....  | 159 |
| <i>Dekonstruksi Makna Perzinahan Pada Pasal 284 Kitab<br/>Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Realitas Sosial Masyarakat</i><br>Oleh: <b>Lusiana Margareth Tijow</b> .....  | 174 |

## ANCAMAN KEUTUHAN PERKAWINAN DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA

Oleh : Nur Muhamad Kasim

### Abstrak

Tulisan ini menguraikan tentang ancaman keutuhan perkawinan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam sub pembahasan, diuraikan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, Membangun rumah tangga adalah merupakan perintah agama, namun pengalaman Pada dasarnya membangun rumah tangga adalah merupakan keniscayaan dan perintah agama, namun pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu di dambakan oleh setiap pasangan suami istri alangkah sukarnya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, di samping itu juga diuraikan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Terkait dengan penyebab terjadinya perceraian, terdapat beberapa penyebab antara lain adanya perselingkuhan, nikah di bawah umur, jarak usia suami istri terlalu jauh, perbedaan agama, karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Termasuk pula disebabkan faktor tingkat atau jarak intelektual antara pasangan terlalu jauh, perbedaan sosial, faktor ekonomi, politik, ketidaksesuaian dalam berpendapat, salah satu dipidana, cacat fisik permanen.

*Kata Kunci : Keutuhan Perkawinan, Kehidupan Rumah Tangga.*

### A. Pendahuluan

Allah SWT telah menciptakan manusia ini yang berasal dari seorang pria dan wanita (Adam dan Hawa) kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling kenal-mengenal, Perkenalan seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan perasaan tertarik, kemudian berlanjut menjadi perkawinan.

Diera modern pergaulan antara seorang pria dengan seorang wanita telah melampaui batas-batas kesukuan, etnis, kewarganegaraan bahkan

perbedaan agama, itu berarti perbedaan etnis dan perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk saling berkenalan, bahkan tidak sedikit awal dari perkjenalan tersebut beranjak kejenjang perkawinan, dengan adanya era globalisasi yang telah melanda penduduk manusia di dunia seorang pria dan seorang wanita terjadi pergaulan bebas tanpa batas dan hal ini sering

menimbulkan terjadinya perkawinan antar agama.<sup>1</sup>

Diantara sekian banyak institusi yang dikenal dan dialami manusia di dalam kehidupan bermasyarakatnya, mungkin keluarga adalah satu-satunya institusi yang paling banyak mengalami perubahan baik berkenaan dengan struktur maupun fungsinya. Keluarga adalah masyarakat kecil yang merupakan sel pertama bagi masyarakat besar. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak, yang melalui celah-celahnya sang anak menyerap nilai-nilai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang ada di dalamnya. Pada zaman sekarang ini sering terdengar atau terbaca bahwa orang mempertanyakan relevansi kehidupan berkeluarga atas dasar pernikahan bagi kehidupan modern.

Sesungguhnya kehidupan berkeluarga atau menempuh hidup dalam sebuah perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap laki-laki dan perempuan. Salah satu unsur fitrah manusia ialah adanya hubungan tarik menarik yang alami antara dua jenis yang berbeda, lelaki dan perempuan. Tuhan Yang Maha Esa telah memperingatkan kita bahwa daya tarik manusia kepada lawan jenisnya dan rasa saling cinta antara kedua jenis itu adalah alami

dan sejalan dengan Hukum atau Sunnah-Nya.

Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu di dambakan oleh setiap pasangan suami istri alangkah sukarnya. Keluarga sakinah yang berintikan ketentraman, kedamaian dan ketenangan hidup merupakan harapan dan tujuan hidup dari sebuah perkawinan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa keluarga sakinah merupakan prototipe ideal dari bangunan sebuah rumah tangga. Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah tentu saja memerlukan usaha yang keras, konsisten dan berkesinambungan. Oleh karena itu dalam mencapai sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perlu memahami terlebih dahulu apa hakekat dan tujuan dari sebuah keluarga, baru kemudian dilanjutkan dengan bagaimana cara membangun sebuah keluarga yang sakinah.<sup>2</sup>

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah yang sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu

<sup>1</sup> H. Imran, 2011, *Generasi Yang Lebih Baik, Melangkah Untuk Maju (online)*, <http://materi%20makalah%20terbaru/latar%20belakang/problematika-perkawinanantar-pemeluk.html>, (7 Februari 2012).

<sup>2</sup> Deni Irawan, 2010, *Redefinisi Konsep Keluarga Sakinah dalam Kehidupan Modern (online)*, <http://materi%20makalah%20terbaru/latar%20belakang/problematika-perkawinanantar-pemeluk.html>, (7 Februari 2012).

dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jala keluar yang baik.

Al-Quran menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternative terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.<sup>3</sup>

## B. PERMASALAHAN

Dari latar belakang di atas, maka penulis mengambil permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan maraknya terjadinya perceraian?
2. Penyebab terjadinya pernikahan dini?
3. Penyebab terjadinya pernikahan sirih?

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2006, hal. 190.

## C. PEMBAHASAN

### 1. MARAKNYA PERCERAIAN

Perceraian yang marak terjadi banyak diakibatkan berbagai faktor. Inilah beberapa masalah populer yang kerap menjadi penyebab utamanya. Kompleksitas masalah yang melingkupi masyarakat Indonesia ini membuat kehidupan mereka pun beragam. Belum lagi, beban hidup dan pekerjaan yang kian menghimpit pikiran setiap hari semakin membuat seseorang dengan tingkatan stress yang berat. Adanya hal ini, membuat hubungan pernikahan menjadi masalah utamanya.

Di zaman yang modern, setiap orang dituntut tidak saja hidup dalam kemapanan, tapi juga bersosialisasi tingkat tinggi. Tuntutan tersebutlah yang pada akhirnya kerap mengganjal hubungan pernikahan seseorang. Problem pertama yang populer yakni masalah keuangan. Misalnya suami istri yang sibuk bekerja, maka tidak menutup kemungkinan penghasilan istri lebih besar, dan kebutuhan finansial sebagian besar ditanggung oleh sang istri. Selama ketentuan ini berdasarkan persetujuan bersama mungkin tidak bermasalah. Tapi suami pun memiliki harga diri yang tidak ingin perannya jadi terbenam oleh istrinya. Hal ini pun bisa menjadi masalah atau memicu pertengkaran kecil yang lama-lama melebar.

Masalah kedua yang sering menjadi penyebabnya adalah adaptasi pernikahan. Dalam hal ini jika menyangkut kultur Indonesia bahwa pernikahan merupakan kehidupan yang

juga melibatkan keluarga suami dan istri. Misalnya, dengan tuntutan memiliki anak atau frekuensi mengunjungi keluarga yang minim. Semua hal itu pun bisa menjadi pemicu pertengkaran dengan suami yang akhirnya membahayakan pernikahan. Ketiga adalah tingkat kesibukan yang menjadi alasan pasangan suami dan istri.<sup>4</sup>

Pendapat yang lain juga dikemukakan oleh Musdah Mulia, bahwa faktor-faktor penyebab perceraian salah satunya adalah KDRT. Salah satu faktor alasan ketimpangan gender ini muncul berkaitan erat dengan kedudukan subordinatif kaum perempuan di dalam masyarakat. Kedudukan subdominatif kaum perempuan itu antara suami dan istri. Perbuatan ini di dukung pula oleh anggapan kuat dari masyarakat bahwa suami mempunyai kekuasaan penuh dalam menjalankan kehidupan liku-liku rumah tangga.<sup>5</sup>

Ada beberapa teori yang mencoba menjabarkan fenomena KDRT dari sisi individual. Artinya penyebab tingkah laku kekerasan adalah karena pelaku ada masalah dengan alcohol dan obat-obatan, kesehatan mental yang terganggu, stress maupun frustrasi. Akan tetapi toleransi yang sangat

longgar terhadap persoalan ini, termasuk kekhususan yang nyata bahwa korbannya adalah perempuan. Sehingga hal ini menuntut semua orang untuk lebih melihat ke persoalan sosial dan structural dibandingkan sebatas karakteristik individu pelaku.

KDRT pada dasarnya merupakan indikasi adanya ketidaksetaraan sistem dan structural sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan. Toleransi masyarakat yang demikian longgarnya masalah ini didasari pada anggapan yang sangat diyakini atas peran superior laki-laki terhadap perempuan (istri) mereka.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, yaitu:

1) Budaya Patriarkhi

Budaya ini meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.

2) Intreprestasi yang keliru atas ajaran agama

Ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin sering diinterpretasikan sebagai pembolehan mengontrol dan menguasai istrinya.

3) Pengaruh *Role Mode*

Anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ayah suka memukul / kasar kepada ibunya, cenderung akan meniru pola tersebut kepada pasangannya.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Dwi Indah Nurchayani, 2012, *Ungkap Tiga Masalah Penyebab Terjadinya Perceraian (online)*, <http://materi%20makalah%20terbaru/maraknya%20perceraian/penyebab%20perceraian%20%2%A%20SMART%20ETOS.htm>. (7 Februari 2012).

<sup>5</sup> Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Emi A.S. Pelu, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intemedia, Malang, 2009, hal. 23.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 23.

Dalam hal mengetahui kejadian KDRT hendaknya melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut: (1) Segera ambil langkah untuk menghentikan; (2) Amankan korban, jauhkan korban dari pelaku; (3) Beri pertolongan segera kepada korban; (4) Laporkan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan perlindungan guna cegah berlangsungnya kekerasan; (5) Berilah perlindungan kepada korban;<sup>7</sup> (6) Jadilah teman "curhat" yang baik dengan korban

Perceraian merupakan akhir dari suatu pernikahan. Ketika suatu perkawinan sering diwarnai pertengkaran, merasa tidak bahagia, ketidaksetiaan pasangan, atau masalah lainnya, seringkali terpikir untuk segera mengakhiri pernikahan tersebut. Bercerai dengan pasangan hidup dianggap sebagai solusi terbaik bagi banyak pasangan yang menikah. Alasan lain bercerai adalah memberi pasangan hidup pelajaran sebagai jalan keluar yang baik untuk mengakhiri rasa sakit hati. Tetapi, dengan bercerai belum tentu masalah selesai begitu saja, ada masalah-masalah lain yang harus dihadapi. Berikut ini beberapa di antara penyebab utama perceraian:

1) Gagal berkomunikasi

Ketidakcocokan akibat keagagalan berkomunikasi antara suami dan istri sering menjadi pemicu perceraian. Kurangnya komunikasi membuat kurangnya rasa saling mengerti dan membuat sering

terjadinya pertengkaran. Hal ini akan berujung pada perceraian jika kedua pihak tidak mau atau gagal berkomunikasi.

2) Ketidaksetiaan

Penyebab perceraian lainnya adalah salah satu pasangan berselingkuh. Pasangan yang disakiti tidak dapat memaafkan dan memilih bercerai. Atau sebaliknya, pasangan yang berselingkuh memilih bercerai demi pacar barunya.

3) Kekerasan dalam rumah tangga

Perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menjadi salah satu penyebab utama perceraian. Banyak pasangan memilih menyelamatkan kehidupannya dengan bercerai karena sering mendapat aniaya baik secara fisik maupun mental.

4) Masalah ekonomi

Ada juga perceraian karena masalah ekonomi. Menganggap pasangan tidak mampu memenuhi kebutuhan materi keluarga, sehingga meninggalkan pasangannya dengan bercerai.

5) Pernikahan dini

Menikah belum cukup umur membuat pasangan muda tersebut belum siap menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan perkawinan. Sehingga seringkali keputusan yang dibuat adalah bercerai saat menghadapi banyak tekanan hidup.

6) Perubahan budaya

Dulu perceraian adalah sesuatu yang tabu. Sekarang telah menjadi

<sup>7</sup> Dadawang Hawari, *Penyiksaan Fisik dan Mental Dalam Rumah Tangga*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2009, hal. 108.

tren dan gaya hidup banyak pasangan. Banyak pasangan suami istri yang menganggap ketidakcocokkan, terkadang membuat banyak pasangan yang lebih memilih bercerai, daripada mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Adapun alasan perceraian sebagaimana ditemukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu sebagai berikut: (1) Salah satu pihak suami atau istri, berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya, sehingga perbuatan itu sukar disembuhkan. (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, karena hal lain di luar kemampuannya. (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat. (4) Salah pihak melakukan kekejaman dan penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain. (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai suami istri. (6) Antara suami istri, terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 116 lebih spesifik lagi menguraikan mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan perceraian dengan menam-

bah dua ketentuan khusus sebagai berikut: (a) Salah satu pihak suami atau istri, berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya, sehingga perbuatan itu sukar disembuhkan. (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya. (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. (d) Salah pihak melakukan kekejaman dan penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain. (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan sebagai sebagai suami istri. (e) Antara suami istri, terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. (f) Suami melanggar taklik talak. (g) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Selain itu juga adapun dampak dari perceraian:

1) Anak menjadi korban

Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 14-15.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 15-16.

penyebabnya. Prestasi anak di sekolah akan menurun atau mereka jadi lebih sering untuk menyendiri.

Anak-anak yang sedikit lebih besar bisa pula merasa terjepit di antara ayah dan ibu mereka. Salah satu atau kedua orang tua yang telah berpisah mungkin menaruh curiga bahwa mantan pasangan hidupnya tersebut mempengaruhi sang anak agar membencinya. Ini dapat membuat anak menjadi serba salah, sehingga mereka tidak terbuka termasuk dalam masalah-masalah besar yang dihadapi ketika mereka remaja. Sebagai pelarian yang buruk, anak-anak bisa terlibat dalam pergaulan yang buruk, narkoba, atau hal-hal negatif lain yang bisa merugikan.

#### 2) Dampak untuk orang tua

Selain anak-anak, orang tua dari pasangan yang bercerai juga mungkin terkena imbas dari keputusan untuk bercerai. Sebagai orang tua, mereka dapat saja merasa takut anak mereka yang bercerai akan menderita karena perceraian ini atau merasa risih dengan pergunjungan orang-orang. Beberapa orang tua dari pasangan yang bercerai akhirnya harus membantu membentangkan cucu mereka karena ketidaksanggupan dari pasangan yang bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

#### 3) Bencana keuangan

Jika sebelum bercerai, suami sebagai pencari nafkah maka setelah bercerai pasangannya tidak akan memiliki pendapatan sama sekali apalagi jika mantan pasangannya tidak memberikan tunjangan. Atau jika pemasukan berasal dari salah satunya.

#### 4) Masalah pengasuhan anak

Setelah bercerai, berarti suami ataupun istri harus menjalankan peranan ganda sebagai ayah dan juga sebagai ibu. Ini bukanlah hal yang mudah karena ada banyak hal lain yang harus dipikirkan seorang diri. Terlebih, jika anak sudah memasuki masa remaja yang tentunya akan semakin menjadi masalah jika anak tersebut tidak mendapat perhatian yang lebih. Masalah lain dalam hal pengasuhan anak adalah ketika harus berbagi hak asuh anak dengan pasangannya, sehingga sulit untuk bersikap adil. Hal-hal yang harus dibicarakan seperti pendidikan atau disiplin anak mungkin dapat menyebabkan pertengkaran karena tidak sepaham yang dapat membuat hal ini semakin buruk.

#### 5) Gangguan emosi

Hal yang wajar jika setelah bercerai salah satu pasangan masih menyimpan perasaan cinta terhadap mantan pasangannya. Harapan tersebut untuk hidup sampai tua bersama pasangan menjadi kandas, ini dapat menyebabkan perasaan kecewa yang sangat. Mungkin juga ketakutan jika tidak ada orang yang akan mencintai lagi atau perasaan takut ditinggalkan lagi di kemudian hari. Perasaan lain yang mungkin dialami adalah perasaan terhina atau perasaan marah dan kesal akibat sikap buruk pasangan.

#### 6) Bahaya masa remaja kedua

Pasangan yang baru bercerai sering mengalami masa remaja kedua. Mereka mencicipi kemerdekaan baru dengan memburu serangkaian hubungan asmara dengan tujuan untuk menaikkan

harga diri yang jatuh atau untuk mengusir kesepian. Hal ini bisa menimbulkan problem baru yang lebih buruk dan tragis karena tidak memper-timbangkan baik-baik lang-kah yang dilakukan.<sup>10</sup>

## 2. DIAKIBATKAN KARENA PERNIKAHAN DINI

Berbagai upaya mencegah perni-kahan dini (di bawah umur) telah dilakukan berbagai kalangan. Dari beragam kampanye hingga aksi nyata. Namun, upaya itu kurang mampu menampung daya pikat masyarakat terutama pada masyarakat yang kurang mampu. Banyak di bawah masyarakat yang usia 18-20 tahun yang memilih menikah daripada melanjutkan sekolah. Alasan ekonomi menjadi alasan utama. Kondisi ini sangatlah memprihatinkan.

Karena kurang taunya agama, banyak muda-mudi yang hamil diluar pernikahan, dan itu sudah merupakan hal yang biasa dan tidak tabuh lagi, padahal Indonesia Negara Timur yang menjunjung tinggi etika, moral dan kesopanan. Maraknya pernikahan dini yang dialami remaja puteri berusia di bawah umur ternyata masih menjadi fenomena di beberapa daerah di Indonesia. Tema pernikahan dini bukan menjadi suatu hal baru untuk diperbincangkan, padahal banyak risiko yang harus dihadapi mereka yang

melakukannya. Pernikahan dini dikait-kan dengan waktu, yaitu sangat awal.

Bagi orang-orang yang hidup pada abad 20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-16 tahun atau pria berusia 17-18 tahun adalah hal yang biasa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau pria sebelum 25 tahun dianggap tidak wajar. Tapi hal itu memang benar adanya, remaja yang melakukan pernikahan sebelum usia biologis maupun psi-kologis yang tepat rentan menghadapi dampak buruknya.

Sebenarnya banyak efek negatif dari pernikahan dini. Pada saat itu pengantinnya belum siap untuk menghadapi tanggung jawab yang harus diemban seperti orang dewasa. Padahal kalau menikah itu kedua belah pihak harus sudah cukup dewasa dan siap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan baik itu ekonomi, pasangan, maupun anak. Sementara itu mereka yang menikah dini umumnya belum cukup mampu menyelesaikan permasalahan secara matang.

Remaja yang menikah dini baik secara fisik maupun biologis belum cukup matang untuk memiliki anak. Sehingga kemungkinan anak dan ibu meninggal saat melahirkan lebih tinggi. Idealnya menikah pada saat dewasa awal yaitu sekira 20 sebelum 30 tahun untuk wanitanya, sementara untuk pria itu 25 tahun. Karena secara biologis dan psikis sudah matang, sehingga fisiknya untuk memiliki keturunan sudah cukup matang. Artinya risiko

<sup>10</sup> Dwi Indah Nurchayani, 2012, *Memahami Dampak dan Akibat Perceraian (online)*, <http://materi%20makalah%20terbaru/maraknya%20perceraian/index.php.htm>, (7 Februari 2012).

melahirkan anak cacat atau meninggal itu tidak besar. Tetapi kematangan psikologis itu tidak ditentukan pada batasan usia, karena ada beberapa yang sudah berumur cukup matang tetapi masih seperti anak kecil. Atau ada juga yang masih muda tapi pikirannya sudah dewasa. Kondisi kematangan psikologis ibu menjadi hal utama karena sangat berpengaruh terhadap pola asuh anak di kemudian hari.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi maraknya pernikahan dini, dari beberapa faktor tersebut bersifat kompleks dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Aspek-aspek yang ada paling tidak telah menginterpretasikan apa yang ada dalam masyarakat beserta unsur-unsurnya. Dalam perkembangannya kemudian, berbagai macam aspek atau pengaruh tersebut menjadikan muncul dan maraknya pernikahan dini, yaitu:

a) Faktor Tingkat Pendidikan

Sekolah merupakan aktivitas sampingan bagi kebanyakan anak-anak dan remaja, karena hari-harinya sudah tersibukkan dengan membantu orang tuanya. Umumnya remaja dan anak-anak terutama yang ada di pedesaan diajarkan tata cara bertani dan beternak yang baik sebagai pembekalan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya kelak ketika ia sudah dewasa. Kebanyakan masyarakat desa kurang memperhatikan tingkat kematangan kepribadian individu saat melangsungkan pernikahan, mereka umumnya menikah pada masa seorang remaja masih baru pertama mempunyai rasa

suka terhadap lawan jenis dan tingkat pendewasaannya belum sempurna.

b) Faktor Ekonomi

Masyarakat desa pada dasarnya bermata pencaharian sebagai peternak sapi perah, petani, dan buruh tani yang tergolong berada pada tingkat ekonomi menengah kebawah. Aktivitas pemuda dan anak-anak desa umumnya membantu orang tuanya bertani. Dengan tantangan hidup seperti itu, dampak pada tingkat kesadaran pendidikan, mereka kurang memperhatikan tentang masalah pendidikan.

c) Faktor Budaya

Faktor budaya sangat kental mempengaruhi kehidupan masyarakat yang ada di setiap pedesaan. Dengan latar belakang kebudayaan bahwa seorang anak yang belum menikah pada umum 18 ataupun 20 tahun akan dianggap sebagai perawan tua. Dan bila mungkin disekitar 14-16 tahun ia menolak lamaran seorang pria ada kemungkinan ia akan menjadi perawan tua atau tidak laku kawin, karena pernah menolak tawaran kawin. Selain itu didalam prinsip masyarakat pedesaan lebih mementingkan pernikahan terlebih dahulu, mereka sering beranggapan bahwa masalah rezeki belakangan, karena sudah ada yang mengatur.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Eko Hartono, 2011, *Pengaruh Budaya dan Pendidikan Terhadap Maraknya Pernikahan Dini (online)*, [http:// materi%20 makalah%20 terbaru/ pernikahan %20 dini/ pengaruh-budaya- dan- pendidikan- terhadap.html](http://materi%20makalah%20terbaru/pernikahan%20dini/pengaruh-budaya-dan-pendidikan-terhadap.html), (7 Februari 2012).

### 3. DIAKIBATKAN KARENA PERNIKAHAN SIRIH

Dewasa ini, pernikahan siri sangat ramai diperbincangkan, baik itu dikalangan masyarakat biasa maupun di antara para pejabat negara. Itu semua tidak lepas dari kasus-kasus pernikahan tanpa wali dan tidak mencatatkan pernikahannya dalam daftar KUA. Sehingga terjadinya pro dan kontra pada pernikahan siri tersebut. Bahkan, ketika pemerintah akan mengamendemen UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan UU Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan bermaksud memberikan sanksi pidana bagi pelaku nikah siri, timbul pula persoalan. Ada yang menyetujui, namun tidak sedikit pula yang menentangnya. Rencana amandemen tersebut dikarenakan semakin maraknya kasus-kasus pernikahan yang disebut dengan nikah siri. Dan dampaknya seperti menelantarkan istri dan anak-anaknya.<sup>12</sup>

Pro dan kontra pernikahan siri ini tidak lepas dari pemahaman tentang pernikahan siri tersebut dalam perspektif norma hukum dan agama. Dalam masalah ini, kita diharuskan melihat dampak baik positif atau negatifnya bagi pelakunya. Karena hanya dengan cara tersebut, permasalahan nikah siri ini akan selesai. Karena baik norma hukum dan norma keagamaan menjaga

nilai-nilai kepositifan, dalam artian bila ada dampak negatifnya bagi rakyat (pelaku), maka alangkah baiknya untuk dihindari atau dicegah.

Pertama kita harus mengerti asal-usul dari kata perkataan Pernikahan Siri itu muncul. Pernikahan siri berasal dari kata bahasa arab yang berarti rahasia/sembunyi-sembunyi. Kata ini diambil karena pernikahan siri tersebut dilaksanakan dengan cara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Sedangkan pernikahan siri sendiri adalah pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan akan tetapi tidak tercatat di KUA. Pernikahan ini menjadi kontroversial di masyarakat Indonesia pada saat ini.

Terdapat banyak alasan yang mendorong para masyarakat melakukan nikah siri, salah satu alasan masyarakat yang melakukan pernikahan siri adalah mereka tidak mempunyai cukup biaya untuk mengadakan resepsi pernikahan dan mendaftarkan pernikahannya di KUA. Alasan tersebut tidak tepat, karena untuk mengadakan resepsi pernikahan tidak harus bermewah-mewah atau berfoya-foya seperti yang terdapat di kalangan selebritis dan lainnya. Karena yang terpenting dalam resepsi pernikahan adalah pemberitahuan bahwa sahnya si A telah menikah dengan si B, bahwa si A telah menjadi istri si B atau si B telah menjadi suami si A.

Para masyarakat yang melakukan pernikahan siri juga dilandaskan pada untuk menghindari perzinahan, karena mereka yang mempunyai libido seks yang sangat tinggi akan tetapi tidak

<sup>12</sup> Zainul Munil, 2011, *Pernikahan Siri menurut Syariat dan Hukum Positif (online)*, <http://materi%20makalah%20terbaru/pernikahan%20siri/Pernikahan%20Siri%20Menurut%20Syari'at%20&%20Hukum%20Positif.htm>, (7 Februari 2012).

mendapat restu dari istrinya kebanyakan akan menggunakan jalan keluar dengan menikah siri. Akan tetapi nikah siri mempunyai dampak negatif yang sangat besar, yaitu bila suatu saat bepergian dengan membawa istri, lalu menginap di hotel. Dan ketika pihak hotel meminta surat bukti bahwa sudah menikah dengan pasangan tersebut, dan bila tidak mampu menunjukkannya, tentunya hal tersebut akan mempersulit diri sendiri dan keluarga.

Tidak itu saja, nikah siri sangat memberikan dampak buruk terhadap anaknya yang ingin bersekolah, dan ketika pihak sekolah meminta bukti akte kelahiran, sementara sebagai orang tua dari anak tersebut tidak bisa menunjukkannya, karena memang tidak memiliki bukti nikah melalui buku nikah, yang dirugikan adalah diri sendiri dan juga anak dari orang tersebut. Dan hal tersebut dapat menimbulkan fitnah.

Di samping itu, dampak negatif lain dari pernikahan siri adalah pernikahan tersebut dapat menyakitkan hati perempuan. Pertama, istri pertamanya bagi orang-orang yang sudah memiliki istri. Karena pernikahan yang dirahasiakan tersebut sama halnya dengan berselingkuh. Kedua, bagi perempuan yang dinikahi siri, karena orang laki-laki yang bernikah siri cenderung mengabaikan tugasnya sebagai suami, seperti menafkahi istri sirinya dan anak-anak hasil pernikahan siri tersebut atau bahkan mencampakkannya. Dan ini merupakan salah satu alasan mengapa pemerintah ingin mempidanakan pernikahan siri.

Pernikahan yang dirahasiakan dan tidak tercatat di KUA dapat menimbulkan mudharat (kerusakan) bagi keluarganya. Menimbulkan fitnah karena tidak mempunyai kartu nikah dan terutama bagi sang anak. Karena sebab pernikahan ini, sang anak akan mengalami kesulitan dalam pendidikan dan pekerjaan, seperti ketika akan masuk sekolah atau melamar pekerjaan dan pihak sekolah atau pihak manajer meminta tanda bukti akte kelahiran, sedangkan anak tersebut tidak memilikinya dikarenakan tidak adanya kartu nikah. Ini akan sangat menyiksa sang anak. Maka dari itu, pernikahan itu memang seharusnya dicatatkan, agar aktifitas yang dilakukan terasa aman, karena telah memiliki persyaratan-persyaratan tersebut.

Dengan pernikahan yang tidak dicatatkan dan tidak memiliki surat nikah, umumnya jarang ada ketenteraman dan rasa aman bagi si pelakunya. Karena mereka merasa khawatir kalau pernikahan itu akan menjadi sorotan. Seharusnya, bila memang ingin menikah dengan maksud untuk menjaga rasa aman dan ketenteraman, sudah selayaknya untuk mendapatkan salah satu unsur yang bisa menenteramkan itu, seperti dicatatkan, mempunyai kartu keluarga dan akte kelahiran bagi anak-anaknya.

Belakangan ini, terjadi pergeseran makna suci pernikahan. Fenomena ini ditandai dengan maraknya prosesi nikah siri atau nikah di bawah tangan. Ada berbagai pendapat di kalangan ulama mengenai halal tidaknya nikah siri ini. Sebagian ulama menilai

pernikahan siri dihalalkan asal memenuhi syarat dan rukun nikah. Pasalnya, Islam tidak mewajibkan pencatatan nikah oleh negara. Namun, hukum pernikahan siri ini tidak sah, karena pernikahan dari sebuah prosesi agung menjadi sekedar ajang untuk memuaskan hawa nafsu manusia, pernikahan siri saat ini banyak dilakukan sebagai upaya legalisasi perselingkuhan atau menikah lagi untuk yang kedua kali atau lebih.

Orang yang melakukan nikah siri diancam pidana merupakan sesuatu yang tepat dan sejalan dengan undang-undang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diantaranya:

- 1) perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (pasal 13).
- 2) yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu, dari salah seorang mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan, isteri yang akan dimadu kecuali atas izin pengadilan dan pejabat yang ditunjuk untuk itu (pasal 14,15, dan 16).<sup>13</sup>

Dalam UU Perkawinan no 1 tahun 1974, pasal 3 juga dinyatakan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan demikian sebaliknya. Kalaupun pria tersebut hendak menikah lagi untuk yang kesekian kalinya, dalam pasal 4 diatur bahwa ada syarat bagi si pria untuk melakukannya. Syarat

tersebut antara lain harus mendapatkan izin pengadilan setempat, kemudian si istri tidak dapat melahirkan keturunan, tidak bisa melakukan kewajiban sebagai seorang istri, serta memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kalaupun kemudian semua syarat itu terpenuhi, dalam pasal 5 juga diatur bahwa pernikahan tersebut juga harus mendapat izin sang istri. Selain itu, ada kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan istri dan anak mereka, serta suami bisa berlaku adil kepada istri dan anak-anak mereka.<sup>14</sup>

Persyaratan inilah yang harus dipenuhi oleh pria-pria yang akan menikah lagi. Namun karena dirasa sulit dan merepotkan, banyak pria yang demi untuk menikah lagi, pada akhirnya membuat keterangan palsu atau menikah secara sembunyi-sembunyi. Nikah siri yang kini terjadi di masyarakat Indonesia sudah disalahgunakan. Niatnya benar-benar salah. Mereka yang menikah untuk yang kedua, dan seterusnya sebagian besar menikah dengan alasan hawa nafsunya. Sementara zaman rasul, pernikahan kedua dan kesekian dilakukan untuk mengangkat derajat wanita.

#### D. KESIMPULAN

1. Ada beberapa faktor terkait dengan penyebab terjadinya perceraian: antara lain disebabkan adanya perselingkuhan, nikah di bawah umur, jarak usia suami istri terlalu jauh, perbedaan agama, karena

<sup>13</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>14</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Termasuk pula disebabkan faktor tingkat atau jarak intelektual antara pasangan terlalu jauh, perbedaan sosial, faktor ekonomi, politik, ketidaksesuaian dalam berpen-dapat, salah satu dipidana, cacat fisik permanen.

2. Kasus pernikahan dini di Indonesia masih tinggi, untuk mengurangi dampak pernikahan dini yang harus dilakukan adalah: 1). Menendirikan sekolah agar anak-anak mendapatkan pendidikan dan kepribadian mereka, 2). Menambah tenaga pendidik untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang terletak di pedesaan, 3). Mengadakan penyuluhan terkait pernikahan dini untuk mengubah tradisi tentang pernikahan dini dengan berbagai dampak buruknya, dan 4). Penanaman tentang pernikahan dini sejak dini kepada warga dengan berbagai macam dampak negatifnya.
3. Ada beberapa faktor yang menyebabkan posisi perempuan sangat lemah saat nikah siri. Misalnya, usia perempuan masih muda sementara suaminya sudah dewasa, pihak perempuan jauh lebih miskin dan pendidikan yang jauh lebih rendah dibanding pihak laki-laki. Karena ketimpangan tersebut, pihak suami cenderung

bertindak sewenang-wenang. Alasan itu kemudian menjadi pembenaran bagi suami untuk menceraikan begitu saja istrinya. Disamping itu juga para istri tidak bisa mendapatkan tunjangan dari mantan suami pasca perceraian karena perkawinannya tidak punya kekuatan hukum yang tetap.

#### E. SARAN

Pernikahan merupakan rahmat yang harus dipelihara dengan baik oleh setiap pasangan, sehingga akan menjadi keluarga yang sakinah, jika keluarga tenteram dan damai, maka akan tercipta generasi dan tatanan sosial yang lebih baik, karena setiap rumah tangga akan mengelola kehidupannya dengan baik pula. Sebaliknya bila keadaan rumah tangga sudah berantakan, kontribusi kepada masyarakat akan terganggu, disebabkan terjadi ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Maka untuk menekan angka perceraian di antaranya dengan melalui berbagai upaya seperti; kursus pra nikah, penguatan rumah tangga sakinah yang dilaksanakan oleh stakeholders yang tidak hanya dari kalangan pemerintah tetapi juga ormas keagamaan, lembaga sosial kemasyarakatan dan KUA sehingga rumah tangga Indonesia mempunyai kualitas dan memberikan kontribusi positif terhadap tatanan kehidupan yang lebih baik.

## Daftar Pustaka

- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana PrenadaMedia Group: Jakarta.
- Dadawang Hawari. 2009. *Penyiksaan Fisik dan Mental Dalam Rumah Tangga*. Balai Penerbit FKUI: Jakarta.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Emi A.S. Pelu. 2009. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Intemedia: Malang.
- Deni Irawan. 2010. *Redefinisi Konsep Keluarga Sakinah dalam Kehidupan Modern (online)*. <http://materi%20makalah%20terbaru/latar%20belakang/problematika-perkawinanantar-pemeluk.html>. (7 Februari 2012).
- Dwi Indah Nurchayani. 2012. *Ungkap Tiga Masalah Penyebab Terjadinya Perceraian (online)*. <http://materi%20makalah%20terbaru/maraknya%20perceraian/penyebab%20perceraian%20C2%AB%20SMART%20ETOS.htm>. (7 Februari 2012).
- Dwi Indah Nurchayani. 2012. *Memahami Dampak dan Akibat Perceraian (online)*. <http://materi%20makalah%20terbaru/maraknya%20perceraian/index.php.htm>. (7 Februari 2012).
- Eko Hartono. 2011. *Pengaruh Budaya dan Pendidikan Terhadap Maraknya Pernikahan Dini (online)*. <http://materi%20makalah%20terbaru/pernikahan%20dini/pengaruh-budaya-dan-pendidikan-terhadap.html>. (7 Februari 2012).
- H. Imran. 2011. *Generasi Yang Lebih Baik, Melangkah Untuk Maju (online)*. <http://materi%20makalah%20terbaru/latar%20belakang/problematika-perkawinanantar-pemeluk.html>. (7 Februari 2012).
- Zainul Munil. 2011. *Pernikahan Siri menurut Syariat dan Hukum Positif (online)*. <http://materi%20makalah%20terbaru/pernikahan%20siri/Pernikahan%20Siri%20Menurut%20Syari%20at%20&%20Hukum%20Positif.htm>. (7 Februari 2012).
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.